



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 23/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/X/2018**

**TENTANG
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KOTA SABANG**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2016 tentang Petunjuk teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan ...

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
2. Hasil rapat koordinasi KIP Kota Sabang dengan TIM Kampanye Partai Politik se-Kota Sabang terkait Fasilitasi APK Peserta Pemilu 2019 di Kota Sabang tanggal 4 Oktober 2018;
 3. Hasil rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tanggal 4 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SABANG.

- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di Fasilitasi KIP Kota Sabang sebagai berikut;

1. Baliho :
 - a. 10 (sepuluh) buah, ukuran max 4x6m untuk setiap Pasangan Calon; dan
 - b. 10 (sepuluh) buah, ukuran max 4x6m untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;

2. Spanduk ...

2. Spanduk :

- a. 16 (enam belas) buah, ukuran max 1,5x7m untuk setiap pasangan calon;
- b. 16 (enam belas) buah, ukuran max 1,5x7m untuk setiap Partai Politik nasional dan lokal;
- c. 16 (enam belas) buah, ukuran max 1,5x7m untuk setiap calon Anggota DPD;

KEDUA : Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan aturan spesifikasi yang telah ditetapkan KPU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sabang

Pada tanggal 4 Oktober 2018

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

Ketua,

Ttd

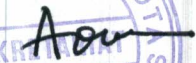
AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adam Maulana

